



Perbandingan Hukum Pidana Pengaturan *Right To Be Forgotten* Dalam Cyberpornography Antara Indonesia Dengan Australia

Trimeilinda Fadhillah*, Agusalim, Asep Suherman

Universitas Bengkulu

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum prinsip *Right to be forgotten* terkait dengan *Cyberpornography* antara Indonesia dengan Australia, dan Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan kriminal *Right to be forgotten* di Indonesia di masa mendatang. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan kepustakaan, dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya. Penelitian normative dipilih karena studi ini berfokus pada analisis berbagai norma hukum yang berlaku di perundang-undangan, khususnya terkait transaksi elektronik, pornography, yang membuat konten asusila korban kejahatan *Cyberpornography* tersebar, dan mengupayakan penghapusan menggunakan pengaturan *right to be forgotten*. Hasil dalam penelitian ini ialah implementasi dari prinsip *Right to be Forgotten* (hak untuk dilupakan) di Indonesia dan Australia sangatlah berbeda. Meskipun kedua negara telah mengatur prinsip tersebut, penerapannya di Indonesia masih bergantung pada proses litigasi yang memakan waktu dan biaya besar. Sebaliknya, Australia telah menerapkan mekanisme yang lebih sederhana melalui portal penghapusan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum di Indonesia melalui percepatan dan penyederhanaan mekanisme pengajuan penghapusan data pribadi, termasuk kemungkinan pembentukan lembaga mediasi khusus atau lembaga independen yang memiliki kewenangan hukum dan operasional dalam pengawasan serta penegakan perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: Australia, *Cyberpornography*, Hak Untuk Dilupakan, Hukum Siber, Indonesia, Perlindungan Data Pribadi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4340>

*Correspondence: Trimeilinda Fadhillah

Email: trimelinda2@gmail.com

Received: 25-04-2025

Accepted: 25-05-2025

Published: 25-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The purpose of this study is to analyze and describe the similarities and differences in the legal regulations on the *Right to be forgotten* principle related to *Cyberpornography* between Indonesia and Australia, and to analyze and describe the criminal policy on the *Right to be forgotten* in Indonesia in the future. This research is a normative legal study conducted through a literature-based approach by examining legislation and other secondary legal materials. Normative research was chosen because this study focuses on the analysis of various legal norms that apply in legislation, especially related to electronic transactions, pornography, which causes immoral content of *Cyberpornography* victims to spread, and attempts to eliminate it using the *right to be forgotten* regulation. The results of this study are that the implementation of the *Right to be Forgotten* principle in Indonesia and Australia is very different. Although both countries have regulated this principle, its implementation in Indonesia still relies on a litigation process that is time-consuming and costly. In contrast, Australia has adopted a more streamlined mechanism through a personal data removal portal. Therefore, legal reform in Indonesia is necessary through the acceleration and simplification of the personal data removal process, including the potential establishment of a specialized mediation body or an independent institution with legal authority and operational capacity for supervising and enforcing personal data protection.

Keywords: Australia, *Cyberpornography*, *Right To Be Forgotten*, *Cyber Law*, Indonesia, *Personal Data Protection*

Pendahuluan

Pemakaian media internet sebagai hal pokok untuk memenuhi keperluan setiap harinya. *Internet World Stats* mengemukakan, per Januari 2023 akses internet di Indonesia menembus 77,31%. Artinya, negara Indonesia mempunyai 212,9 juta yang menggunakan internet (Arndarnijariah, 2024). Penyalahgunaan yang dimaksud terdapat pada pemanfaatan sebagai ranah dalam melaksanakan kejahatan, termasuk pornografi. Pemanfaat internet kian mudah terpapar akan pornografi dari penyebarannya yang luas melalui internet, yang dilakukan dengan sukarela hingga sebaliknya. Kondisi tersebut disebabkan mudahnya dalam akses dan penggunaan internet secara bebas.

Cyberpornography ialah salah satu bentuk kejahatan dalam kelompok *Cyber crime*, yang mencakup penyebaran materi asusila, mencakup pornografi dewasa, materi tidak senonoh, dan pornografi anak (Haryadi, 2013). Fenomena pornografi dan pornoaksi bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia (Sahid, 2011). Kejahatan *Cyberpornography* dapat terjadi melalui distribusi konten berbau pornografi di *platform* digital, baik itu berupa teks, gambar, suara, ataupun video. Suatu hak kepemilikan pribadi akan membentuk insentif kuat ke individu dalam keinginan penggunaan kebendaan itu agar melindungi kesepakatan yang tepat. Jika tidak ada kesepakatan tersebut (dari orang lain) dapat dikatakan dengan istilah pembajakan privasi (Lawrence Lessig, 2006). Bahkan penyebaran konten pornografi ini dapat diperjual belikan oleh oknum-oknum nakal (Krisma & Waluyo, 2020).

Hukum pidana Indonesia telah mengkategorikan pornografi sebagai tindakan kriminal, diatur melalui KUHP dan UU Pornografi. Tindakan terkait penyebaran materi tidak senonoh dari internet dikelola secara khusus di Pasal 27 UU ITE (Shofi Zuhrotul Ulla, 2023). Sementara itu landasan hukum bagi pemulihan korban *Cyberpornography* di Indonesia ini sudah ditetapkan di Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE. bagian tersebut sekedar diartikan dengan ringkas terdapat gagasan *Right to be forgotten* (RtBF) tersebut baik dikarenakan sebagai salah satunya dalam langkah untuk pemulihan bagi korban kejahatan (Adkiras, 2023)

Penerapan pasal 26 UU ITE ini masih perlu dipertanyakan, yang mana disebabkan tidak terdapat putusan pengadilan menggunakan pasal 26 UU ITE guna menghapus konten asusila korban *Cyberpornography*. Padahal pada pasal 26 UU ITE ini harusnya dijadikan landasan hukum bagi korban *Cyberpornography* agar konten asusilanya dapat dihapuskan dengan menerapkan prinsip *Right to be forgotten*. Proses penegakan hukum pada umumnya mengacu pada mekanisme litigasi yang memakan waktu lama, melalui tahapan yang panjang, serta memerlukan biaya yang tinggi. Hal ini membuat pihak yang dirugikan semakin terjebak dalam kesulitan finansial.

Penelitian nasional Australia, yang dilakukan oleh *eSafety Commissioner*, Kasus penyebaran konten pornografi meningkat signifikan, dengan 400 laporan dalam setahun dan lebih dari 1.000 kasus tercatat pada tiga bulan pertama 2022, jauh melebihi 370 laporan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mendorong Australia merevisi undang-undang melalui *Enhancing Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Image) Act 2018*, yang mengubah *Enhancing Online Safety Act 2015* dan *Criminal Code Act 1995* (Tasya, 2024). Sehingga pada

2017, pemerintah Australia meluncurkan portal pertama di dunia agar menolong *korban (IBA Image-based abuse)*. Portal itu memfasilitasi akan opsi pelaporan, dukungan hingga sumber daya untuk para korban, keluarga, teman, serta pengamat, guna melaporkan dan menghapus konten *IBA* di internet atau media sosial, serta memberikan saran untuk mengelola dampak *IBA* (Yar & Drew, 2019).

Penanganan tindak pidana *Cyberpornografi* di Indonesia masih kurang memihak kepada korban, yang seringkali mendapatkan perhatian yang minim dibandingkan pelaku (Shofi Zuhrotul Ulla, 2023). Dari penelitian terdahulu yang dilakukan shofi zuhrotul 2023, Fadilah Adikras 2023 Anayah tasya 2024. Maka penulis rasa perlu dilakukan perbandingan Di Indonesia, akan negara lainnya, seperti Australia, dengan membandingkan substansi dari dua negara yang nantinya dapat kita lihat kelemahan dari penerapan prinsip *Right to be forgotten* untuk menangani tindak pidana ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyimpulkan identifikasi masalah yang akan dibahas yaitu, Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan hukum prinsip *Right to be forgotten* terkait dengan *Cyberpornography* antara Indonesia dengan Australia dan Bagaimana kebijakan kriminal *Right to be forgotten* di Indonesia pada masa yang akan datang.

Metodologi

Jenis studi hukum mempergunakan studi hukum Normatif. Penelitian Normatif disebut pula studi kepustakaan di mana didasarkan pada penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis atau bahan hukum lain yang diperoleh melalui studi bahan-bahan Pustaka (Butarbutar, 2018). Penelitian normative dipilih karena studi ini berfokus pada analisis berbagai norma hukum yang berlaku di perundang-undangan, khususnya terkait transaksi elektronik, pornography, yang membuat konten asusila korban *Cyberpornography* tersebar, dan mengupayakan penghapusan menggunakan pengaturan *right to be forgotten*

Analisis bahan hukum mempergunakan pendekatan kualitatif terhadap Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier terkait dengan permasalahan *Right to be forgotten* dalam *Cyberpornography* yang mencakup isi dan struktur hukum positif, dilaksanakan dengan menetapkan makna untuk dapat dijadikan sumber saat menjawab topik penelitian yang sedang dikaji. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan perbandingan (*komparatif*), Pendekatan Konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini berupa studi kepustakaan, Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan materi hukum kemudian mempelajari hal tersebut dan terakhir menganalisis bahan hukumnya. Pada penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, terkait dengan pengaturan *right to be forgotten*.

Hasil dan Pembahasan

A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Hukum Prinsip Right To Be Forgotten Terkait Dengan Cyberpornography Antara Indonesia Dengan Australia

Penyebaran konten seksual di Indonesia ini merupakan kejahatan *Cyberpornography*, *Cyberpornography* dapat didefinisikan sebagai aktivitas penyebaran konten atau materi yang bersifat pornografi melalui jaringan internet. Ketentuan mengenai Hak untuk Dilupakan (*right to be forgotten*) telah tertuang secara hukum di Indonesia. Regulasi ini tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Disisi lainnya, pengaturan lebih lanjut juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya pada Pasal 8, Pasal 16, Pasal 43, dan Pasal 44. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai hak individu untuk meminta menghapuskan informasi pribadinya serta dokumen elektronik jika dinilai telah tidak sesuai lagi (Ajiputera, 2024). Regulasi di Indonesia menjelaskan Penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus dan menyediakan mekanisme penghapusan, hal ini menunjukkan bahwa konten asusila dari korban *Cyberpornography* wajib dihapuskan oleh penyelenggara sistem elektronik.

Permintaan dari individu terkait: Adanya unsur kehendak dari pihak individu (orang yang bersangkutan) untuk meminta penghapusan informasi, yang juga bagian dari niat atau tindakan sukarela dari pihak tersebut. Korban *Cyberpornography* dapat melakukan permohonan agar konten asusilanya dapat dihapuskan oleh penyelenggara sistem elektronik, hal ini dikatakan sukarela dikarenakan korban *Cyberpornography* tidak diwajibkan untuk melakukan permohonan penghapusan konten asusilabahwa *Right to be forgotten* sudah diatur di Indonesia, Penghapusan bisa dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga prinsip *Right to be forgotten* ini dapat diterapkan, Namun implementasi prinsip ini belum ada diterapkan di Indonesia.

Sementara itu di Negara Australia pada tahun 2018, pemerintah Australia melaksanakan perubahan akan sejumlah aturan federal. Salah satu perubahan tersebut adalah diberlakukannya *Enhancing Online Safety (Non-consensual Sharing of Intimate Images) Act 2018* (disingkat EOSA), yang merevisi *Enhancing Online Safety Act 2015 (Cth)* serta *Criminal Code Act 1995 (Cth)*. Melalui amandemen ini, aksi menyebarkan "gambar-gambar intim" tidak ada izinnya ditetapkan sebagai suatu hal melanggar hukum. Maka penyebaran konten tanpa persetujuan ini dapat dihapuskan guna melindungi korban *Cyberpornography*.

Pemerintah mendanai pembentukan kantor *eSafety Commissioner* di Australia pada tahun 2017, yang meluncurkan inisiatif untuk mendukung korban kekerasan berbasis gambar (*image-based abuse/IBA*). Portal itu merupakan hal pertama di dunia dalam penyediaan layanan pelaporan, dukungan, serta berbagai sumber daya bagi korban *IBA*. Pelaporan dapat dilakukan oleh korban, anggota keluarga, teman, atau pihak lain yang mengetahui adanya kejadian tersebut. Selain itu, portal ini membantu korban dalam mengupayakan penghapusan konten *IBA* dan memberikan panduan serta informasi untuk menangani dampaknya.

Pengaduan yang diajukan melalui portal *eSafety* secara daring akan diproses sebagai laporan atau keberatan. Seperti dijelaskan sebelumnya, laporan ini bisa diajukan bagi korban ataupun hingga nama korban jika gambar itu usai diunggah ataupun ditekan akan diunggah ke sosial media, situs web, ataupun platform digital lain tanpa izin. Bahkan di kala gambar itu mulanya dipublikasikan dengan izin korban, tetapi selanjutnya yang berkaitan menginginkan agar konten tersebut dihapus, mereka tetap dapat mengajukan keberatan melalui portal tersebut. Laporan ini bisa diterima bila korban berdomisili di Australia, pelaku yang menyebarkan ataupun mengancam menyebarkan gambar berada di Australia, dan gambar itu dihosting di wilayah Australia.

Berdasarkan mengenai pengaturan penghapusan konten *Cyberpornography* antara Indonesia dengan Australia maka dapat dibandingkan bahwa Indonesia masih sangat memperhatikan. Pengaturan mengenai penghapusan konten sudah banyak diatur, namun implementasinya masih belum ditemukan. Hal ini dikarenakan karena mekanisme penghapusan konten di Indonesia sangatlah ribet dan memakan jangka panjang, hingga perlu pembiayaan yang tidak murah. Korban *Cyberpornography* di Indonesia harus membuat permohonan penghapusan kepada pengadilan, kemudian pengadilan baru mengeluarkan penetapan pengadilan, yang kemudian oleh penyelenggara sistem elektronik akan menghapus konten *Cyberpornography* tersebut jika sudah ada penetapan dari pengadilan. Sehingga proses melalui litigasi ini dinilai masih kurang memadai bagi korban untuk mendapatkan perlindungan agar konten *Cyberpornography* dapat dihapuskan.

Australia ialah negara pertama di dunia yang meluncurkan portal guna melindungi korban *Image base abuse* (IBA). Portal yang diluncurkan oleh *E-Safety Commissioner* ini ialah langkah yang praktis guna menghapus gambar-gambar intim yang beredar di platform digital. Penghapusan konten *Cyberpornography* dapat langsung dihapuskan oleh portal pengaduan, tidak perlu memakai jalur litigasi yang mempersulit korban dalam proses penghapusan konten *Cyberpornography*. Menggunakan portal hanya memerlukan waktu 2 hari setelah pemberitahuan dari komisioner diterima oleh penyedia layanan informasi agar wajib langsung menghapuskan data dan dokumen elektronik dimana tidak sesuai lagi.

B. Kebijakan Kriminal Penerapan Right To Be Forgotten Di Masa Yang Akan Datang

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan dalam Pasal 26 bahwa terdapat kewajiban untuk menghapus informasi yang tidak relevan dari sistem elektronik. Proses menghapus konten elektronik sangat berkaitan dengan penilaian apakah konten tersebut relevan atau tidak. Permohonan penghapusan tak saja menghendaki mengharuskan penyedia sistem elektronik untuk segera menghapus konten itu. Pihak yang mengajukan permintaan harus terlebih dahulu menempuh jalur hukum, mengajukan gugatan atas dasar kerugian dan keberatan terhadap konten yang dimaksud. Dari segi hukum perdata, mekanisme ini sudah diatur, namun dari sisi hukum pidana, belum terdapat pengaturan yang jelas dan khusus. Penghapusan konten elektronik hanya dapat dilakukan setelah melalui proses pembuktian di pengadilan. Jika pengadilan menyatakan bahwa keberatan tersebut terbukti, maka akan dikeluarkan penetapan atau

putusan yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan penghapusan data.

Penetapan ini harus mencerminkan keadilan substantif yakni keadilan yang dilandasi rasionalitas, kejujuran, objektivitas, ketidakberpihakan, antidiskriminasi, dan hati nurani. Dengan dasar tersebut, penyedia layanan elektronik mempunyai dasar hukum yang sah agar menghilangkan data sesuai kewenangannya. Melalui perspektif hukum pidana, penghapusan konten elektronik di mana mengandung unsur pornografi dapat dipahami akan langkah perlindungan hukum terhadap korban pornografi yang diberikan oleh hakim (Putri, 2022).

Penerapan hak ini di Indonesia tidak bersifat langsung atau otomatis. Permohonan harus melalui tahapan verifikasi yang memakan waktu lama, yang justru bertentangan dengan prinsip "*right to be forgotten*" sebagaimana diterapkan di Eropa, di mana penghapusan data dilakukan secara cepat dan tanpa penundaan. Meski pengakuan hukum terhadap hak ini telah membawa kemajuan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengajuan permohonan penghapusan informasi cenderung sulit dikabulkan, terutama karena batasan mengenai relevansi data.

Pelaksanaan penghapusan data pribadi membutuhkan koordinasi lintas lembaga, terutama dengan badan yang bergerak di bidang digital dan berada di bawah pengawasan Kementerian Kominfo. Penguatan kesadaran publik mengenai hak penghapusan informasi dapat dilakukan melalui media massa dengan mengungkap pelanggaran penyebaran data pribadi dan menyosialisasikan prosedur hukum sejak tahap verifikasi hingga eksekusi penghapusan. Sosialisasi bisa dilakukan melalui media cetak atau elektronik, berupa bimbingan atau ajakan agar masyarakat tidak mudah terpancing konten negatif serta lebih berhati-hati saat menyampaikan kritik di media sosial, terutama yang menyangkut data pribadi. Pengawasan terhadap penyedia layanan digital juga penting dengan membentuk agen khusus yang bertugas mengaudit dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan privasi. Seluruh penyedia jasa aplikasi perlu diwajibkan menyediakan fitur permohonan penghapusan data, disertai penjelasan yang jelas tentang hak dan kewajiban diantara pihak pemakai dan penyedia pelayanan. Subjek data pun harus memahami hak serta kewajibannya sebagai konsumen dengan membaca kebijakan privasi dan ketentuan layanan, serta mempelajari regulasi hukum agar dapat menilai apakah datanya tergolong tidak relevan dan layak untuk dihapus.

Penghapusan konten elektronik hanya dapat dilakukan setelah melalui proses pembuktian di pengadilan. Jika pengadilan menyatakan bahwa keberatan tersebut terbukti, maka akan dikeluarkan penetapan atau putusan yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan penghapusan data sehingga memakan waktu yang cukup lama, untuk itu di masa depan, kebijakan kriminal terkait *Right to be forgotten* di Indonesia kemungkinan akan semakin fokus pada perlindungan data pribadi korban, terutama dalam kasus-kasus seperti *Cyberpornography*. Hal ini bisa diwujudkan dengan penguatan regulasi yang ada, seperti UU PDP dan revisi UU ITE, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Serta pengawasan terhadap penyedia layanan digital juga penting

dengan membentuk agen khusus yang bertugas mengaudit dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan privasi.

Simpulan

Prinsip *Right to be Forgotten* terkait *cyberpornography* di Indonesia, pengaturan mewajibkan penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan atas dasar permohonan korban melalui keputusan pengadilan. Proses ini memerlukan waktu lama, biaya tinggi, dan belum ada kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus konten tanpa perintah pengadilan, sehingga implementasinya terbatas dan belum efektif. Sementara itu, di Australia, prinsip tersebut diterapkan melalui Undang-Undang Keamanan Online 2021, yang memberikan wewenang kepada eSafety Commissioner untuk mengeluarkan pemberitahuan penghapusan (*removal notice*) kepada penyedia layanan hosting jika konten asusila ditemukan. Proses ini tidak memerlukan jalur litigasi dan dapat dilakukan dalam waktu singkat. Secara keseluruhan, meskipun kedua negara memiliki prinsip yang sama, mekanisme implementasinya berbeda, dengan Australia memiliki pendekatan yang lebih efisien dan langsung dibandingkan Indonesia

Kebijakan kriminal terkait *Right to be forgotten* di Indonesia kemungkinan akan semakin fokus pada perlindungan data pribadi korban, terutama dalam kasus-kasus seperti *Cyberpornography*. Hal ini bisa diwujudkan dengan penguatan regulasi yang ada, seperti UU PDP dan revisi UU ITE, serta penegakan hukum yang lebih tegas.

Daftar Pustaka

- Adeline, C., & Irwansyah. (2022). Determinisme teknologi: Penggunaan ICT dalam pembelajaran daring. *Jurnal Nomosleca*.
- Ajiputera, M. T., & Susetyo, H. (2024). Implementasi pengaturan hak untuk dilupakan melalui sistem penghapusan data pribadi dan/atau dokumen elektronik menurut perspektif hukum positif di Indonesia. *Unes Law Review*.
- Ali, Z. (2019). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arndarnijariah, F. R. (2024). *The right to be forgotten sebagai hukum perlindungan data pribadi korban revenge porn*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan hukum pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode penelitian hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*. Bandung: Refika Aditama.
- Christianto. (2020). Konsep hak untuk dilupakan sebagai pemenuhan hak korban revenge porn. *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Djafar, W., Amri, A. B., Ditya, G. Y., & Wahyudin, A. (2018). *Hak atas penghapusan informasi di Indonesia: Orisinalitas dan tantangan dalam penerapannya*. Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBHPers).
- Djafar, W., Sumigar, R., & Setianti, L. (2016). *Perlindungan data pribadi: Usulan pelebagaan kebijakan dari perspektif hak asasi manusia*. Jakarta: ELSAM.

- Fadillah, A. (2023). *Right to be forgotten sebagai upaya pemulihan korban kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE)* [Tesis, tidak disebutkan universitas].
- Haryadi, D. (2013). *Kebijakan integral penanggulangan cyberporn di Indonesia*. Yogyakarta: Lima.
- Khoerunisa, R., Prudensia, I., & Husada, R. M. (2022). Cybersex dan cyberpornography: Studi kasus Putusan PN Bekasi Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN.Bks junto delicti. *Jurnal Unisika*.
- Krisma, B. W. (2020). Pertanggungjawaban pidana pelaku jual beli konten pornografi pada media sosial Twitter. *Jurnal National Conference for Law Studies*.
- Lessig, L. (2006). *Code*. New York: Basic Books.
- Mardiana, N., & Arsanti, M. (2023). Urgensi perlindungan data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Muninggar, R. A., & Saleh, R. (2024). Perbandingan sistem hukum Indonesia dan Australia tentang pengaturan pertimbangan bisnis (business judgement). *Unes Law Review*.
- Muqsith, M. A. (2022). Determinisme teknologi dan ekstensi manusia. *Buletin Hukum dan Keadilan, Jurnal UIN Jakarta*.
- Pangesti, A. A. (2024). Perlindungan hukum korban tindak pidana revenge porn. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Putri, A. F. (2022). Tinjauan yuridis tindak pidana pornografi dan penerapan prinsip right to be forgotten di Indonesia. *Jurnal Justisia*.
- Riska, A., & Zahratul et al. (2023). Right to be forgotten: Perspektif HAM internasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*.
- Sahid. (2011). *Pornografi dalam kajian fiqh jinayah*. Surabaya: Sunan Ampel Press.
- Siregar, P. J. W. S. (2022). Perbandingan sistem hukum civil law dan common law dalam penerapan yurisprudensi ditinjau dari politik hukum. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*.
- Soekanto, S., & Mamudi, S. (2015). *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tasya, A. (2024). Studi komparatif pengaturan tindak pidana revenge porn berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Australia. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*.
- Ulla, S. Z. (2023). *Prinsip pengaturan right to be forgotten pada korban cyber pornography berdasarkan Pasal 26 UU ITE di Indonesia*
- Widyopramono. (1994). *Kejahatan di bidang komputer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Yar, M., & Drew, J. (2019). Image-based abuse, non-consensual pornography, revenge porn: A study of criminalization and crime prevention in Australia and England & Wales. *International Journal of Cyber Criminology*, 13(2), 578–595.